

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI  
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

**Lavarizky Alfarizah<sup>1</sup>, Fitria Dewi Navisa<sup>2</sup>, Sunardi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, Telp 0341 – 551822, Fax.: 0341 -  
552249

Email: lavarizky@gmail.com

**ABSTRACT**

*In this research, the authors raise the issue of Juridical Analysis of the Strength of Proof of Witness Testimonium de Auditu in Indonesian Criminal Procedure Law Post Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010. This research is a normative juridical law research using a conceptual approach, statutory approach, and case law approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal material collection techniques used through the library study method. The results of this study indicate that the evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses after the Constitutional Court decision Number 65/PUU-VIII/2010 does not have the strength of the judge's consideration in deciding a criminal case in Indonesia.*

**Keywords:** *Testimonium de Auditu, Strength of Proof, Witness Statement.*

**ABSTRAK**

Pada penelitian ini, penyusun mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ditemukannya beberapa putusan terkait *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Testimonium de Auditu, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

**PENDAHULUAN**

Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai - nilai aturan berdasarkan Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum.<sup>4</sup> Dari sistem aturan Indonesia, fakta saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, baik dalam proses perdata maupun pidana. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebut kata *testimonium de auditu*. Pasal 1 angka KUHP membatasi bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Larangan penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam aturan acara pidana diatur lebih ketat dibandingkan menggunakan penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam aturan acara perdata, karena pendapat dan fitnah hanya diperoleh dari pikiran bukan berita saksi mata.<sup>5</sup> Namun alat bukti saksi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum, sehingga berdampak pada praktik peradilan di Indonesia saat ini mengenal adanya saksi *testimonium de auditu*.<sup>6</sup> Dalam persidangan berlaku syarat – syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Apabila ada orang yang tidak layak menjadi saksi, maka keterangannya tidak dijadikan alat bukti keterangan saksi. Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 melakukan reformasi dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 2010. 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengubah kedudukan saksi *testimonium de auditu* dari tidak mempunyai kekuatan pembuktian menjadi mempunyai kekuatan yang kuat di pengadilan atau sekuat alat bukti saksi pada umumnya. Meskipun saksi *testimonium de auditu* telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi,

---

<sup>4</sup> Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, [https://www.researchgate.net/publication/362055662\\_ANALISIS\\_PERBANDINGAN\\_HUKUMAN\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PEMBUNUHAN\\_BERDASARKAN\\_KITAB\\_UNDANG-UNDANG\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DAN\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM), Juli 2022.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 185 ayat 5.

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. h 661.

namun dalam praktek persidangan masih terdapat penolakan terhadap keterangan *testimonium de auditu*, sehingga tidak menjadi pedoman bagi hakim karena hakim tidak yakin akan kebenaran tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penyusun merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut; Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?, Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010?

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode studi kepustakaan. Selanjutnya bahan hukum dianalisis dan dikaji dengan pendekatan – pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*).

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kesesuaian Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 Dengan Ketentuan KUHAP**

Dalam proses pemeriksaan perkara pidana, pembuktian keterangan saksi merupakan bagian terpenting dalam proses persidangan. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Dalam proses persidangan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Di samping itu, pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, masih tetap diperlukan pembuktian dengan alat bukti yang lain.

Dalam persidangan alat bukti keterangan saksi berguna untuk mengungkap suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan serta kesalahan terdakwa. Berdasarkan ketentuan KUHAP mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 1 angka

26 dan 27 yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang tidak dengar sendiri, tidak dilihat sendiri dan tidak dialami sendiri tidak termasuk keterangan saksi atau yang disebut *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan keputusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah membuat pembaharuan yang berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 dan 27 KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri dengan menyebutkan pengetahuannya, ataupun definisi saksi adalah keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu dengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri.

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki asas *erga omnes* dimana putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat untuk setiap orang tidak terbatas hanya pada pemohon atau pemerintah ataupun pembentuk undang – undang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi *testimonium de auditu* yang telah *final* dan *binding* semenjak diputuskan dan bersifat *erga omnes*. *Final* berarti putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. *Binding* berarti sifat final dalam putusan MK dalam undang – undang mencakup kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi berpendapat arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 menjadi sumber hukum yang bersifat *erga omnes*, karena DPR atau pemerintah tidak menggunakan kewenangan yang diberikan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK terdapat perluasan pada makna saksi, serta pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang dihadapi, dikaitkan dengan

---

<sup>7</sup> Steven Supranto, Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium De Auditu* Dalam Peradilan Pidana, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/92>.

alat bukti lainnya dan hakim bebas menilai keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak mengikat. Nilai pembuktian bergantung pada keyakinan penilaian hakim, dan hakim bebas menilai kekuatan dan kebenaran yang melekat pada keterangan saksi. Hakim dapat menerima atau mengesampingkan keterangan saksi tersebut.<sup>8</sup>

Dengan demikian, maka bahwa setelah adanya Keputusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, batasan ketentuan saksi dan keterangan saksi yang dalam KUHAP diperluas maknanya keterangan saksi tidak hanya melihat, mendengar dan mengalami suatu peristiwa pidana. Mahkamah Konstitusi tidak memberikan batasan yang jelas sejauh mana nilai keterangan saksi *testimonium de auditu* dapat dijadikan saksi di persidangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan penafsiran bahwa saksi dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu didengar, dilihat dan dialami sendiri. Maka dalam hal ini hakim bebas menilai kebenaran atas kesaksian dari *testimonium de auditu*.

## **B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Audit* Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010**

Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa makna saksi *testimonium de auditu* yakni keterangan yang diberikan saksi bukanlah keterangan yang asalnya dari peristiwa atau kejadian yang didengar, dilihat atau dialami sendiri. Berkaitan dengan putusan tersebut, saksi *testimonium de auditu* memiliki kriteria dan konsep yang diatur dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, yakni menegaskan bahwa keterangan atau pernyataan saksi hanya berdasarkan apa yang didengar dari pihak lain (tidak selalu didengar, dilihat dan dialami sendiri). Dengan kata lain, saksi *testimonium de auditu* termasuk dalam istilah hukum pidana formil dan keberadaannya telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi.

Dimana saksi *testimonium de auditu* dapat digunakan untuk memberatkan tersangka atau terdakwa dan bisa digunakan meringankan atau menguntungkan tersangka atau terdakwa. Jika dihubungkan antara Pasal 185 ayat (1) KUHAP dengan Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 maka keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu

---

<sup>8</sup> Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Audit*, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51071>, 2021.

orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan atas suatu peristiwa pidana yang tidak selalu didengar, dilihat, dan tidak selalu dialami sendiri dengan alasan dari pengetahuannya itu dan harus dinyatakan dalam proses persidangan.<sup>9</sup>

Dari uraian di atas, membuktikan bahwa keterangan saksi *testimonium de auditu* memiliki kedudukan hukum pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait perluasan makna saksi sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara pidana dan termasuk ke dalam istilah hukum acara pidana di Indonesia. Keberadaan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, sudah seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.

Jadi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 wajib diketahui dan dipatuhi oleh Penyidik, Jaksa, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Majelis hakim dalam perkara pidana wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memberikan pengakuan dan jaminan bagi tersangka dan atau terdakwa untuk menghadirkan saksi yang dapat memberikan keterangan menguntungkan wajib diptuhi dan ditaati oleh setiap orang, khususnya Penyidiki, Jaksa dan Hakim.

Namun pada kenyataanya keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam pembuktian perkara pidana dipersidangan masih ditemukan adanya Putusan Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya yang telah berkekuatan hukum tetap ada yang tidak mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi. Terlihat bahwa Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya masih belum satu suara dalam mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi.

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya tidak konsisten terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana, mengacu pada pertimbangan hukum hakim agar putusan dihormati dan dihargai oleh

---

<sup>9</sup> Nedi Gunawan Situmorang, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

masyarakat, maka putusan yang dijatuhkan harus mengandung pertimbangan yang jelas.

Keraguan keyakinan Hakim Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010, dikarenakan MK tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan agar putusannya dilaksanakan.

Pengajuan saksi *testimonium de auditu* ditujukan untuk pembuktian perkara pidana, didasarkan pada kondisi tertentu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Adanya peristiwa tindak pidana,
2. Tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui suatu peristiwa pidana yang terjadi, hanya ada korban dan terdakwa.

Hal tersebut bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku tindak pidana. Disamping itu, agar memudahkan proses pembuktian sehingga sebuah perkara tidak berlarut – larut penyelesaiannya dalam persidangan.

Dalam beberapa putusan pengadilan yang menggunakan kesaksian *testimonium de auditu* sebagai alat bukti hakim haruslah mempunyai alasan yang *reasonable*. Berikut merupakan perlakuan terhadap saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor: 69/K/Pid.B/2014/PN/SDN yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur, korban Indah Pratiwi Kusmadewi bin Kusmadi berusia 16 tahun, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi *testimonium de auditu* Novi Dian Ciantri (teman korban), Kusmadi (ayah korban), Jumah (ibu korban) dan terdakwa Sugeng alias Krisna Bin Katiman dinyatakan tidak terbukti bersalah.<sup>11</sup>
2. Putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor: 10/K/Pid.b/2016/PN Bik yang telah berkekuatan hukum tetap, melibatkan terdakwa La Jaya alias Jaya dalam kasus tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau penganiyaan mengakibatkan mati terhadap korban Hardin alias La Eke. Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>10</sup> Nedi Gunawan Situmorang, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Keterangan *Testimonium De Audit* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar>.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN, Mahkamah Agung, 01 Mei 2020.

mengajukan saksi La Iwalu, saksi Marnia, saksi La Wiwi dan keterangan dari dua orang saksi yang keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu saksi Samila dan saksi Samuel Kores Sada alias Samy, yang keseluruhannya para saksi tersebut dalam memberikan keterangannya tidak mendengar, tidak melihat, dan juga tidak mengalami secara langsung terjadinya peristiwa tersebut. Para saksi hanya mendengar cerita dari orang lain atau terdakwa. Hakim menyatakan terdakwa La Jaya alias Jaya terbukti bersalah.<sup>12</sup>

Dengan demikian, bahwa penerapan keterangan saksi *testimonium de auditu* jelas tidak diatur dalam ketentuan KUHAP namun dapat ditemukan pada Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan dibawahnya yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dalam persidangan sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Perbedaan putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya dalam menyikapi keterangan saksi *testimonium de auditu* diperlukan regulasi yang dapat memecahkan keberadaan keterangan saksi *testimonium de auditu* terkait kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi di Indonesia, agar dapat diterapkan secara efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

## KESIMPULAN

1. Kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terletak pada relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang diperiksa setelah dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya beserta barang bukti.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 bersifat *final* dan *binding* serta *erga omnes*, oleh karena itu berpengaruh bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan MK demi tegaknya prinsip – prinsip hak asasi tersangka dan atau terdakwa.

---

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Biak, Nomor 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik, Mahkamah Agung, 01 Mei 2020.

3. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

## **SARAN**

1. Pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* baik pra maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti. Aparat penegak hukum harus bersikap aktif untuk mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan agar mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* walaupun tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anonimus. 2019. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Badruddin dkk. 2019. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Malang; Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penyusunan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung; Alfabeta.
- Johny Ibrahiim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

Prof. Dr. Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta.

Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **Putusan Mahkamah Agung**

Petikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh 7/JN/2021/MS Aceh

Putusan Pengadilan Negeri Biak 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN

### **Jurnal**

Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2021. *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, Jurnal Verstek Vol. 9., No. 2.

Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, 2023. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11., No. 1.

Nedi Gunawan Situmorang, 2020. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010* Vol. 06., No. 02.

Steven Suprantio, 2014. *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 7., No. 1.

### **Internet**

Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022). *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Diakses pada Juli 2022.  
[https://www.researchgate.net/publication/362055662\\_ANALISIS\\_PERBANDINGAN\\_HUKUMAN\\_TERHADAP\\_TINDAK\\_PIDANA\\_PEMBUNUHAN\\_BERDASARKAN\\_KITAB\\_UNDANG-UNDANG\\_HUKUM\\_PIDANA\\_DAN\\_HUKUM\\_ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM), Juli 2022.